



**PUTUSAN**

**Nomor 818/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Dedy Damhadi, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-304/PJ./2014, tanggal 11 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT JAMIKA RAYA**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 7, Belakang Tangsi, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48161/PP/M.XVII/16/2013, tanggal 07 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 030/JMR/Tax Divisi/I/2013 tanggal 03 Januari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husdi Gunawan  
Jabatan : Direktur Utama  
Perusahaan : PT. Jamika Raya  
NPWP : 01.206.552.0.201.000

Bahwa mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-762/WPJ.27/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2009 selanjutnya disebut "Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2009", yang Pemohon Banding terima tanggal 14 November 2012; dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

## I. Keputusan yang Diajukan Banding

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-762/WPJ.27/2012, memutuskan: Menetapkan:

1. Menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor 022/JMR/Tax Divisi/II/2012 tanggal 02 Februari 2012;
2. Menambah Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar dalam SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00112/207/09/201/11 tanggal 21 November 2011 Masa Pajak Agustus 2009;

Atas Nama PB : PT. Jamika Raya  
NPWP : 01.206.552.0-201.000  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 7 Padang  
dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	276.116.676,00	10.509.458,00	284.626.134,00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	0,00	0,00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	276.116.676,00	10.509.458,00	284.626.134,00
Jumlah PPN ymh/(Lebih) dibayar	552.233.352,00	21.018.916,00	569.252.268,00

## II. Syarat Formal Banding

- 2.1 bahwa banding diajukan masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 35 ayat (2) serta memenuhi Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), ayat



(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2.2 bahwa banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak yaitu Pemohon Banding telah menyetor jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp1.289.851.332,00 SSP tanggal 21 Desember 2011 dengan NTPN Nomor 0314050910011305;

### **III. Sengketa Pajak**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa pajak dalam materi Banding adalah:

“Koreksi Pemeriksa terhadap pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan Barang Strategis yang PPN atas penyerahannya dibebaskan”;

Bahwa dari materi PPN Masukan yang dapat dikreditkan untuk Masa Pajak Agustus 2009, yang terjadi adalah sebagai berikut:

Menurut SPT Pemohon Banding Rp2.552.887.817,00

Menurut Pemeriksa Rp2.276.771.141,00

Koreksi PPN Masukan sebesar Rp 276.116.676,00

Bahwa dasar dilakukan koreksi PPN Masukan yang dapat dikreditkan tersebut menurut Tim Pemeriksa adalah sesuai dengan Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007;

Bahwa Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000:

“Pajak masukan yang dibayar untuk Perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan”;

### **IV. Keberatan Pemohon Banding**

Bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 022/JMR/Tax Divisi/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 diterima KPP Pratama Padang tanggal 13 Februari 2012;

#### **4.1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang PPN 1984) terutama Pasal 16B ayat (3) dan penjelasannya;



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007: Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001: Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;

#### **4.2. Gambaran Umum Pemohon Banding**

Bidang Usaha : Perkebunan dan Industri Pengolahan Sawit

Akte Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Nomor 12a tanggal 10 Juni 1983

Akte Perubahan Terakhir : Akta Notaris Nomor 11 tanggal 19 Juni 2012

Alamat Domisili : J1. Diponegoro No. 7 - Padang

NPWP : 01.206.552.0-201.000

Terdaftar sejak : 31 Desember 1997

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) : 01.206.552.0-201.000

Dikukuhkan sebagai PKP sejak : 31 Januari 1997

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) bulan Agustus 2009 terdiri dari:

A.1. Ekspor	Rp 27.511.558.025,00
A.2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp 1.051.917.842,00
A.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	<u>Rp 1.642.500.000,00</u>
Jumlah Penyerahan	Rp 30.205.975.867,00

bahwa tidak ada penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

- 4.3. Bahwa berdasarkan aturan-aturan di atas yang mengatur tentang definisi “menghasilkan”, pengertian dari Barang Kena Pajak (BKP) serta Pengusaha Kena Pajak (PKP), kemudian tentang definisi PPN masukan dan PPN keluaran serta melihat rekapitulasi penyerahan yang terjadi, dimana atas penyerahan seluruhnya adalah merupakan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), yang mana BKP yang dijual tersebut adalah hasil produksi dari proses pengolahan bahan baku (TBS) menjadi barang jadi (CPO), serta atas penyerahan BKP tersebut tidak ada termasuk BKP yang bersifat strategis (dibebaskan), sehingga berdasarkan ketentuan yang ada, maka Pemohon Banding secara ketentuan undang-undang dan aturan yang ada tentulah dapat mengkreditkan pajak masukan atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga atas koreksi yang telah dilakukan oleh tim Pemeriksa pajak berupa PPN masukan yang sebagian tidak dapat dikreditkan tersebut tidak dapat Pemohon Banding setuju sama sekali dan Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;



## V. Keputusan Keberatan

Bahwa alasan Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa sebagaimana tercantum pada Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan SKPKB PPN Nomor 00112/207/09/201/11 tanggal 21 November 2011 Masa Pajak Agustus 2009;

### 5.1. bahwa pajak masukan yang dapat diperhitungkan:

Menurut SPT PB	Rp2.552.887.817,00
Menurut Pemeriksa	Rp2.276.771.141,00
Menurut Penelaah Keberatan	Rp2.266.261.683,00

### 5.2. bahwa dasar dilakukan koreksi dalam keberatan:

a. bahwa koreksi pajak masukan sebesar Rp276.116.676,00 adalah menurut Pemeriksa merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atas perolehan Barang Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan Barang Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

b. bahwa Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 menyatakan: Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf C dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 mengatur bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang pada:

Pasal 2 ayat (1) huruf a: melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN;





Pasal 2 ayat (1) huruf d: melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya yang sebahagian terutang PPN dan sebahagian lainnya dibebaskan dari pengenaan PPN; maka pajak masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

- 1) Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan;
  - 2) Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang PPN, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya;
- c. bahwa ketentuan di atas telah memberikan batasan yang jelas atas PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), dimana untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tidak dapat dikreditkan, sementara untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang PPN, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya;
- d. bahwa berdasarkan hal di atas Penelaah Keberatan menolak keberatan Pemohon Banding dan menambah jumlah pajak yang dibayar dalam SKPKB PPN Nomor 00112/207/09/201/11;

## **VI. Alasan Banding**

- 6.1. Bahwa dari kegiatan usaha daripada Pemohon Banding adalah bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dan usaha industri pengolahan TBS (Buah Kelapa Sawit) yang menghasilkan Minyak Kelapa Sawit (CPO), yang merupakan usaha *integrated* antara kebun dan pabrik di mana yang telah dikukuhkan sebagai satu Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Padang (sekarang dikenal



dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang) di mana atas seluruh kegiatan kebun dan pabrik yang terintegrasi tersebut di mana atas hasil penjualan hasil produksi pabrik pengolahan tersebut telah dilaporkan pada KPP Pratama Padang sebagai tempat pajak (PPN) terutang;

Bahwa pemakaian sendiri TBS untuk tujuan produktif tidak termasuk dalam pengertian penyerahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002: *"Pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah"*;

- 6.2. Bahwa Terbanding telah mengakui penyerahan barang yang terutang PPN terbukti pada lampiran SKPKB PPN Nomor 00112/207/09/201/11 Masa Pajak Agustus 2009;

No	Uraian	Jumlah rupiah menurut	
		Pengusaha Kena Pajak	Fiskus
1	Dasar Pengenaan Pajak:		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor	27.511.558.025,00	27.511.558.025,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.051.917.842,00	1.051.917.842,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.642.500.000,00	1.642.500.000,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	30.205.975.867,00	30.205.975.867,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	30.205.975.867,00	30.205.975.867,00

Bahwa terbukti tidak ada penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan terbukti tidak ada penyerahan yang tidak terutang PPN dan fakta hukum tersebut telah diakui oleh Terbanding;

Bahwa terbukti koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan yang tidak dapat diperhitungkan pada Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp276.116.676,00 yang kemudian pada Surat Keputusan dari penelaahan keberatan Pemohon Banding yang menambah koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sehingga menjadi Rp284.626.134,00; yang mana koreksi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang PPN 1984 dan tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf d Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 575/KMK.04/2000



tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN;

- 6.3. Bahwa pajak masukan atas pembelian pupuk untuk memproduksi TBS yang merupakan bahan baku produksi CPO, merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; perolehan pupuk (BKP) untuk menghasilkan TBS mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan CPO (BKP); sehingga koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2009 berdasarkan SK Keberatan menjadi sebesar Rp284.626.134,00 adalah merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang PPN 1984: "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama";

## VII. Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian data dan fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa Terbanding telah melakukan koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp284.626.134,00 yang tidak didukung bukti kompeten yang cukup dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; sehingga perhitungan Jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp569.252.268,00 oleh Terbanding tidak memenuhi asas Keadilan dan Kepastian Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan, pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana telah disampaikan tersebut di atas, Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili banding ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-762/WPJ.27/2012 tanggal 12 November 2012 yang Pemohon Banding mohonkan seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-762/WPJ.27/2012 tanggal 12 November 2012;
3. Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2009 sebagai berikut:

	Uraian	Rupiah
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1.	Ekspor	27.511.558.125,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.051.917.842,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.642.500.000,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6. Jumlah	30.205.975.867,00
b.	Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	30.205.975.867,00
d.	Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan membangun sendiri/Penyerahan atas Aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	
	d.1. Impor BKP	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0,00
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	105.191.786,00
b.	Dikurangi	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.552.887.817,00
	b.3. STP (Pokok kurang bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	2.552.887.817,00
c.	Diperhitungkan	
	c.1. SKPPKP	0,00
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	2.552.887.817,00
e.	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(2.447.696.031,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.447.696.031,00
b.	Dikompensasikan ke Masa pajak ..... (karena pembetulan)	0,00
c.	Jumlah (a+b)	2.447.696.031,00
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0,00
5	Sanksi Administrasi	
a.	Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
b.	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00
c.	Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	0,00
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
e.	Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP	0,00
f.	Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP	0,00
g.	Jumlah (a+b+c+d+e+f)	0,00
6	Jumlah PPN ymh Dibayar (4+5.g)	0,00

Bahwa demikian permohonan ini Pemohon Banding sampaikan, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengabulkannya. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48161/PP/M.XVI/16/2013, tanggal 07 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-762/WPJ.27/2012 tanggal 12 November 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/WPJ.27/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2009 Nomor 00112/207/09/201/11 tanggal 21 November 2011, atas nama: PT. Jamika Raya, NPWP 01.206.552.0-201.000, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 7, Belakang Tangsi, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118, sehingga PPN Masa Pajak Agustus 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Majelis (Rp)
PPN Kurang / ( Lebih ) Bayar	286.626.134,00	0,00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	0,00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	286.626.134,00	0,00
Jml PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	573.252.268,00	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48161/PP/M.XVI/16/2013, tanggal 07 November 2013, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-304/PJ./2014, tanggal 11 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Februari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 02 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 03 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Sengketa Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp286.626.134,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak (koreksi merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKP yang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, terkait dengan Keputusan Menkeu Nomor 575/KMK.04/2000);

##### **II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48161/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 07 November 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Halaman 48 alinea terakhir:

*“bahwa dengan demikian, menurut Majelis terdapat cukup data/bukti-bukti maupun alasan-alasan serta dasar hukum yang dapat meyakinkan bagi Majelis untuk mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp286.626.134,00 Tidak Dipertahankan;”*

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), menyatakan:

Pasal 69 ayat (1):

*“Alat bukti dapat berupa:*

- a. Surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan hakim”;*

Pasal 76:

*“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”;*

Penjelasan Pasal 76:

*“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”;*

Pasal 78:

*“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”;*



Penjelasan Pasal 78:

*“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;*

2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (5):

*Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;*

Penjelasan Pasal 9 ayat (5):

*“... Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B ....”;*

Pasal 9 ayat (6):

*Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.*

Pasal 16B ayat (1):

*“Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:*





- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

diatur dengan Peraturan Pemerintah.”;

Penjelasan Pasal 16B ayat (1):

“Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.”;

Pasal 16B ayat (3):

“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.”

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):

“Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang



*Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.*

*Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;*

*Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.*

*Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.”*

2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan PP 31), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 huruf c:

*“Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;”*

Pasal 1 angka 2 huruf a:

*“Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;”*

Lampiran:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Antara lain diatur bahwa jenis barang perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Tandan Buah Segar (TBS);"*

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

*"Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;"*

Pasal 3:

*"Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;"*

2. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis (selanjutnya disebut dengan KMK-155) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 7:

*"Pajak Masukan atas impor dan atau atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.";*

2. 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak (selanjutnya disebut dengan KMK-575), antara lain menyatakan:

Pasal 2 ayat (1):

*"Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:*

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas



- penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau*
- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau*
  - c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau*
  - d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:*
- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;*
  - 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya*
  - 3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

*“Contoh Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam ayat ini, misalnya:*

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (integrated) yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak).*



- b. *Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang perhotelan, di samping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha.*
- c. *Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misal Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.*
- d. *Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perluasan usaha dan menghasilkan bukan Barang Kena Pajak, misal Pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;*

(1) *Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:*

- *Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung adalah bukan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;*
- *Pajak Masukan untuk pembelian truck yang digunakan untuk jasa angkutan, karena jasa angkutan adalah bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;*
- *Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;*

(2) *Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan seluruhnya terlebih dahulu namun kemudian harus diperhitungkan kembali adalah:*





- *Pajak Masukan untuk perolehan truck yang digunakan baik untuk, perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung;*

(3) *Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepenuhnya adalah:*

- *Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung.”;*

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48161/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 07 November 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu

- 3.1. bahwa koreksi positif kredit pajak PPN masukan Dalam Negeri sebesar Rp286.626.134,00 karena pajak masukan tersebut merupakan pajak masukan atas biaya pemakaian pupuk, biaya pemakaian racun hama/bahan kimia, biaya bengkel kebun, dan biaya pembelian alat panen sawit yang digunakan untuk kebun sawit yang dikoreksi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) angka 1 KMK.575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000. Dasar koreksi adalah koreksi Pajak Masukan atas pemakaian pupuk, biaya pemakaian racun hama/bahan kimia, biaya bengkel kebun, dan biaya pembelian alat panen sawit untuk perkebunan tersebut sesuai ketentuan Pasal 16B ayat (1) UU PPN *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, sehingga atas koreksi positif Kredit Pajak PPN Masukan tersebut juga dilakukan koreksi negatif pada pos-pos biaya lain-lain;
- 3.2. bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa Pasal 16B ayat (3) UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atas perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak;
- 3.3. bahwa penjelasan atas Pasal 16B ayat (3) UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan: Berbeda dengan ketentuan dalam ayat



(2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

3.4. bahwa Pasal 1 angka 1 huruf c PP Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 7 Tahun 2007 menyebutkan: Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;

3.5. bahwa Pasal 1 angka 2 huruf a PP Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 7 Tahun 2007 menyebutkan Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

- a. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
- c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

3.6. bahwa lampiran PP Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 7 Tahun 2007 menyebutkan bahwa barang hasil perkebunan kelapa sawit sebagai barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai;

3.7. bahwa Pasal 3 PP Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 7 Tahun 2007 menyebutkan: Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

3.8. bahwa KMK Nomor 575/KMK.04/2000 Pasal 1 ayat (1) menyatakan Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Barang Modal untuk:



- a. kegiatan usaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; dan
  - b. kegiatan lain yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Modal tersebut, yang besarnya sebanding dengan persentase penggunaan Barang Modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- 3.9. bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-174/PJ/2007 tentang Pedoman Penentuan Standar Investasi Tanaman Kelapa Sawit menyatakan tanaman menghasilkan yang selanjutnya disebut TM adalah tanaman kelapa sawit pada fase menghasilkan yang terdiri dari fase TM1 untuk umur tanaman 4 (empat) tahun sampai dengan fase TM22 untuk umur tanaman 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3.10. bahwa berdasarkan perincian di atas Pajak Masukan yang ada adalah Pajak masukan untuk kepentingan kebun untuk memproduksi TBS yang merupakan barang strategis, sehingga menurut Pasal 16B ayat (3) UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan;
- 3.11. bahwa Pajak Masukan yang ada adalah bukan untuk barang modal, sehingga berdasarkan KMK Nomor 575/KM.04/2000 Pasal 1 ayat (1) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan;
- 3.12. bahwa setelah 4 tahun sejak berdiri Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki pabrik CPO dan tidak ada aktivitas pembangunan pabrik CPO. Pada tahun 2012 baru mendapat ijin pembangunan pabrik oleh Bupati Seruyan dengan Keputusan Nomor 201 tanggal 12 April 2012;
- 3.13. bahwa sesuai PER-174/PJ/2007 seharusnya 4 tahun sejak berdiri, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menghasilkan TBS untuk diolah menjadi CPO. Bahwa karena produk akhirnya adalah TBS yang merupakan barang strategis maka Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.14. bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

3.15.1. bahwa koreksi pajak masukan sebesar Rp276.116.676,00 adalah menurut Pemeriksa merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atas perolehan Barang Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan Barang Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

3.15.2. bahwa Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

3.15.3. bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 menyatakan: Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pas angka 1 huruf C dibebaskan dari pengenaan PPN; bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 mengatur bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang pada:

- Pasal 2 ayat (1) huruf a: melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN;
- Pasal 2 ayat (1) huruf d: melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya yang sebahagian terutang PPN dan sebahagian lainnya dibebaskan dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengenaan PPN; maka pajak masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

- 1) Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan;
- 2) Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang PPN, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya;

3.15.4. bahwa ketentuan di atas telah memberikan batasan yang jelas atas PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), di mana untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tidak dapat dikreditkan, sementara untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang PPN, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya;

3.15.5. bahwa berdasarkan hal di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Pemohon Banding dan menambah jumlah pajak yang dibayar dalam SKPKB PPN Nomor 00114/207/09/201/11, sehingga koreksi pajak masukan menjadi sebesar Rp286.626.134,00;

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat sebagaimana tertuang pada halaman 44 di 2 alinea terakhir dalam putusan *a quo* sebagai berikut:





*“bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan aturan-aturan yang mengatur tentang definisi "menghasilkan", pengertian Barang Kena Pajak serta Pengusaha Kena Pajak, kemudian tentang definisi PPN Masukan dan PPN Keluaran serta melihat rekapitulasi penyerahan yang terjadi, seluruhnya adalah merupakan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), yang mana BKP yang dijual tersebut adalah hasil produksi dari proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, serta atas penyerahan BKP tersebut tidak ada termasuk BKP yang bersifat strategis (dibebaskan), sehingga berdasarkan ketentuan yang ada, maka Pemohon Banding secara ketentuan undang-undang dan aturan yang ada tentulah dapat mengkreditkan pajak masukan atas pembelian BKP dan JKP;”*

*“bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk untuk memproduksi TBS yang merupakan bahan baku produksi CPO, merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan; perolehan pupuk (BKP) untuk menghasilkan TBS mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan CPO (BKP);”*

5. Bahwa dengan demikian dalam sengketa *a quo* terdapat perbedaan pendapat/penafsiran ketentuan perundang-undangan perpajakan terkait sengketa, yakni:
  - Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp286.626.134,00 karena Pajak Masukan terkait digunakan untuk kepentingan perkebunan yang menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan;
  - Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa; Pajak Masukan atas pembelian pupuk, dsb. untuk memproduksi TBS yang merupakan bahan baku produksi CPO, merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan; perolehan pupuk (BKP) untuk menghasilkan TBS mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan, usaha untuk menghasilkan CPO (BKP);
6. Bahwa diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki unit kebun yang menghasilkan TBS dan memiliki unit pabrik yang menghasilkan CPO dan kernel;
7. Bahwa terkait perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu apakah Pajak Masukan (PM) atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan



untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dapat dikreditkan atau tidak, maka sesuai memori penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN, tidak ada PM yang tidak dapat dikreditkan yang berkaitan dengan penyerahan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

7.1. bahwa berdasarkan penelitian dalam dokumen diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki 2 (dua) unit sebagai berikut:

1) Unit perkebunan (kelapa sawit):

- Menyerahkan TBS, yang dapat diserahkan kepada:
  - Pihak luar; maupun
  - Pihak dalam; yaitu unit pengolahan (kelapa sawit) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
- atas penyerahan TBS oleh unit perkebunan (kelapa sawit), dibebaskan dari pengenaan PPN;

2) Unit pengolahan (kelapa sawit):

- menyerahkan CPO, PK Jasa olah, jasa angkut, dsb;
- atas penyerahannya oleh unit pengolahan, dikenakan PPN;

bahwa atas penyerahan TBS yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN *juncto* Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 1 angka 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

7.2. bahwa landasan filosofis Pasal 16B UU PPN adalah untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalam pembebanan pajak, menunjang peningkatan penanaman modal, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, dan kebijakan-kebijakan lain, perlu diberikan perlakuan khusus. Namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebut harus tetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam Undang-undang perpajakan yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7.3. Bahwa Kedudukan Pasal 16 B di dalam UU PPN yaitu dalam Bab VA mengenai Ketentuan Khusus. Di dalam Bab VA tentang Ketentuan Khusus yaitu Pasal 16 A, Pasal 16 B, Pasal 16 C, Pasal 16 D, Pasal 16E, dan Pasal 16F. Bahwa keberadaan norma khusus akan mengenyampingkan norma umumnya, artinya ada pemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnya.

7.4. Bahwa secara garis besar ketentuan umum bahwa PPN dikenakan atas penyerahan/pemanfaatan BKP atau JKP (Pasal 4 UU PPN). Di dalam penjelasannya bahwa syarat terutangnya PPN yang dilakukan oleh PKP yaitu:

- Barang/jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP;
- Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean;
- Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

PPN yang dipungut oleh PKP merupakan pajak keluaran baginya. Selanjutnya bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP dan sebaliknya apabila pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasi {Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)};

7.5. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuan khusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya. Berikut ini dapat dijabarkan penjelasan penyimpangannya: Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN, umumnya yang memungut PPN adalah PKP penjual namun diatur khusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yang memungut PPN adalah Pemungut PPN. Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri, umumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khusus bahwa bukan PKP pun harus menyetor PPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan. Pasal 16 D mengatur penyerahan aktiva yang tujuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula tidak diperjualbelikan namun dengan syarat pajak masukannya saat diperoleh dapat dikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPN sebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilah kekhususan dalam Pasal 16D. Pasal 16 E mengenai PPN yang sudah dibayar dapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat 4 yang dilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimana bukan PKP pun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar.

7.6. Secara umum bahwa pajak masukan tidak dapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat 8 namun Pasal 16B ayat (3) juga mengatur adanya larangan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Artinya ada aturan khusus mengenai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

7.7. Bahwa suatu pasal merupakan satuan aturan dalam perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas. Apabila dalam batang tubuh belum memberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut. Dengan demikian untuk memahami Pasal 16 B ayat (3) maka harus dilihat dahulu Pasal 16 B ayat (1) dan penjelasannya.

7.8. Bahwa Pasal 16 B ayat (1) UU PPN menyatakan bahwa Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a) .....
  - b) *penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;*
  - c) .....
  - d) .....; dan
  - e) .....
- diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Penjelasan Pasal 16 B ayat (1) menyatakan "Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam



bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

7.9. Dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16 B ayat (1) menganut prinsip *equal treatment*. Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (*equal treatment*) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*).

7.10. Sesuai dengan prinsip Pasal 16 B menekankan kepada aspek keadilan dalam pungutan pajak. Berdasarkan Pasal 16 B ayat (1) bahwa penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN dan Pasal 16 B ayat (3) bahwa Pajak Masukan untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan. Ketika terdapat pendapat bahwa Wajib Pajak yang hanya melakukan penyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, namun apabila penyerahan/penjualan CPO dan PK maka Pajak Masukan yang sehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan (menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), pendapat demikian telah mengabaikan prinsip keadilan yang dianut dalam Pasal 16 B.

7.11. Bahwa terkait frase kalimat yang atas penyerahannya dalam Pasal 16 B ayat (3), apakah diharuskan adanya syarat penyerahan BKP atau tidak, dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 16 B ayat (3) yang mencontohkan Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa frase kalimat“, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai” menerangkan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara bukan menerangkan penyerahan yang dilakukan oleh PKP. Dicontohkan bahwa PKP yang memproduksi, memproduksi sama dengan menghasilkan. Dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula





Pemohon Banding) menghasilkan TBS. Kekhususan Pasal 16 B ada pengertian dalam menghasilkan sebagai penyerahan. Dengan demikian bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya tidak dapat mengkreditkan pajak masukan terkait pemakaian TBS;

7.12. bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yang sama, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan berprinsip *equal* karena tidak mempertimbangkan Wajib Pajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (*non integrated*);

7.13. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hukum lebih luas pengertiannya daripada undang-undang;

7.14. Negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telah mengeluarkan SE-90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit. Nyata-nyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwa “Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;

7.15. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 16B UU PPN (atribusi). Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, merupakan aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Pasal 16B UU PPN yang keberadaannya secara sah dapat dijadikan dasar hukum.

Ketentuan ini menjelaskan antara lain, bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan perpegang



teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

7.16. bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yang sama, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan berprinsip *equal* karena tidak mempertimbangkan Wajib Pajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (*non integrated*);

7.17. bahwa mengenai perlakuan yang sama (*equal treatment*) atas Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawit saja:
  - ☐ Tidak ada PPN Keluaran atas penyerahan TBS
  - ☐ PM kebun tidak dapat dikreditkan;
  - ☐ PM kebun dibiayakan dan menjadi unsur Harga Pokok Penjualan (HPP) bagi TBS, dan kelak menjadi unsur HPP bagi CPO;
- Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Pabrik CPO saja:
  - ☐ Atas penyerahan CPO terutang PPN
  - ☐ Tidak ada PM atas Pembelian TBS;
  - ☐ PM kebun menjadi unsur HPP dari TBS yang dibeli, selanjutnya menjadi unsur HPP bagi CPO;
- Dalam hal usaha Wajib Pajak *integrated* Kebun Sawit dan Pabrik CPO:
  - ☐ Tidak ada PPN atas TBS;
  - ☐ PPN hanya atas CPO;
  - ☐ PM kebun dibiayakan dan akan menjadi unsur HPP bagi CPO;

bahwa apabila pada perusahaan yang *integrated* antara kebun sawit dan pabrik CPO, PM kebun dapat dikreditkan, maka terdapat perlakuan yang berbeda pada:

- Pajak Masukan kebun, antara Perusahaan Sawit saja yang mengkapitalisasi PM kebun ke dalam HPP dan perusahaan



*Integrated* yang mengkreditkan PM kebun, perbedaan tersebut menyebabkan unsur pembentuk harga TBS berbeda dan berpotensi memunculkan praktek tidak sehat dengan tujuan mengkreditkan Pajak Masukan Kebun;

- Harga jual CPO dan Pajak Keluaran atas CPO, yang berpotensi memunculkan persaingan yang tidak sehat. Harga jual dan PPN CPO bagi perusahaan yang hanya pabrikan CPO mengandung unsur Pajak Masukan kebun, sehingga cenderung lebih tinggi, sedangkan untuk perusahaan *integrated* tidak mengandung unsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah.
- Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk).

7.18. bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.

ilustrasi:

Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp 100,00

Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp 400,00

Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp 900,00

- 1) bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan oleh PT X yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukan oleh PT Y yang mandiri, dan mengingat penyerahan DPP TBS oleh PT X (perkebunan kelapa sawit) dibebaskan, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:



Uraian	PT. X Perkebunan Kelapa Sawit			PT. Y Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak dapat dikreditkan				Tidak dapat dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

- 2) bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Unit Kebun			Unit Olah/Pabrik			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		10)				-10
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	80

Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1) dan butir 2) di atas, maka:

- Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
  - Terjadi ketidaksetaraan perlakuan yang menciptakan ketidakadilan;
- 3) bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) tidak dapat dikreditkan sebagaimana pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:



Uraian	Unit Kebun			Unit Olah/Pabrik			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak dapat dikreditkan				Tidak dapat dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan;

bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas dan mengingat bahwa pokok pikiran dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Memori Penjelasan Pasal 16B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menghendaki keadilan pembebanan pajak dan diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama,

7.19.bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (*Integrated*) Kelapa Sawit, ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:

- Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;
- Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;
- Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya;

bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

7.20. bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalam pengenaan PPN atas kegiatan terpadu (*integrated*) tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, yang di dalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN.

7.21. Bahwa KMK-575/KMK.04/2000 tidak pernah diuji Mahkamah Agung, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 yang muatannya sama dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan Mahkamah Agung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian secara materi dalam proses pemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah terkait dengan perolehan barang antara lain berupa pupuk yang dipergunakan di unit perkebunan yang menghasilkan TBS yang merupakan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

7.22. bahwa berdasarkan uraian di atas, baik TBS yang diserahkan kepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untuk menghasilkan CPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

7.23. Bahwa dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan untuk perolehan TBS,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN;

8. Bahwa sesuai dengan kegiatan usahanya diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki pabrik CPO, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kebun yang memproduksi TBS dan memproduksi CPO;

9. Bahwa atas pendapat Majelis yang menyatakan bahwa: (halaman 48 pada putusan *a quo*)

1. *bahwa barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 adalah:*

*I. Perkebunan*

*1. ...;*

*2. ...;*

*3. ... Kelapa Sawit:*

*Buah, Cangkang yang dipetik, dibrondol, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit) yang merupakan Tandan Buah Segar (TBS), Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah untuk pakan ternak, Tempurung basah/kering;*

*4. ... dan seterusnya;*

2. *bahwa terbukti tidak terdapat penjualan/penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak manapun sehingga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Pasal 16B ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (1) angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 adalah tidak tepat untuk diberlakukan terhadap Pemohon Banding;*

3. *bahwa atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) dari unit perkebunan ke pabrik pengolahan adalah bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 4 UU*



*Nomor 18 Tahun 2000 karena antara kebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terputus;*

4. *bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002, pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;*
5. *bahwa produk akhir dari hasil olahan atas Tandan Buah Segar berupa Minyak Kelapa Sawit (CPO) adalah merupakan Barang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak Pembeli dikenakan PPN sebesar 10 %;*

Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 9.1. *Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.*
- 9.2. *Bahwa ketentuan dalam Pasal 16 B UU PPN tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam:*
  - b. *Pasal 9 (5) UU PPN yang menyatakan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;*

*Bahwa dengan demikian Pasal 9 ayat (5) UU PPN tersebut sama artinya dengan mengatur bahwa atas penyerahan yang tidak terutang pajak, maka Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;*
  - c. *Pasal 2 ayat (1) KMK-575 yang antara lain menyatakan “Bagi Pengusaha Kena Pajak yang: melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang*



*menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:*

- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;*
- 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;*
- 3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;*

9.3. Bahwa dengan demikian, dasar koreksi Pasal 16B ayat (3) UU PPN yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) adalah sudah tepat.

10. Bahwa atas kasus sengketa pengkreditan Pajak Masukan *Integrated* kebun kelapa sawit ini, terdapat Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46296/PP/M.VI/16/2013 yang diucapkan tanggal 18 Juli 2013, dimana ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu Hakim Pengadilan Pajak yaitu: Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc. dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 menetapkan hasil pertanian sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

"Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari tujuan diberikannya kemudahan tersebut..... "

- Bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- Bahwa selanjutnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak terutang Pajak antara lain mengatur bahwa bagi Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

1. Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 menurut Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anggota Wishnoe Saleh Thaib Ak., M.Sc., harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak baik bagi pengusaha kebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan CPO terpadu (*integrated*) yang mempunyai pabrik pengolahan CPO maupun bagi pengusaha TBS atau petani yang tidak terpadu (*non integrated*) yang tidak mempunyai pabrik pengolahan CPO sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak., M.Sc. berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangka menghasilkan CPO sudah benar sehingga tetap dipertahankan dan karenanya menolak banding Pemohon Banding;

11. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp286.626.134,00, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-undang Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (1) dan ayat (3) UU PPN *juncto* Pasal 1 angka 1 huruf c, Pasal 1 angka 2, Pasal 2 ayat (2) huruf c serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48161/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 07 November 2013 tersebut harus dibatalkan.

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.48161/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 07 November 2013 yang menyatakan: *Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-762/WPJ.27/2012 tanggal 12 November 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/WPJ.27/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP*



dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2009 Nomor 00112/207/09/201/11 tanggal 21 November 2011, atas nama: PT. Jamika Raya, NPWP 01.206.552.0-201.000, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 7, Belakang Tangsi, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118, sehingga PPN Masa Pajak Agustus 2009 dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-762/WPJ.27/2012, tanggal 12 November 2012, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-67/WPJ.27/2013, tanggal 28 Januari 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP, Masa Pajak Agustus 2009, Nomor 00112/207/09/201/11, tanggal 21 November 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.206.552.0-201.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp286.626.134,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak [koreksi merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKP yang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh)] TBS yang merupakan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, terkait dengan Keputusan Menkeu Nomor 575/KMK.04/2000; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) dari unit ke pabrik merupakan kegiatan *integrated* yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat penyerahan, sedangkan Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) hanya melakukan penyerahan *CPO/Palm Kernel*, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)